



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Banda, Telepon / Fax (0914) 21080
MASOHI 97511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 420 / 319 / 2004

T E N T A N G
IZIN MENYELENGARAKAN PENDIDIKAN
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN AL – FIQRI TELAGA PIRU
KECAMATAN SERAM BARAT
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Membaca : a. bahwa yayasan Pendidikan Al – Fiqri Telaga Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal;
- b. Bahwa Yayasan Pendidikan Al – Fiqri Telaga Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut , perlu ditetapkan dengan surat keputusan izin operasional;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Mengizinkan pendirian / pembukaan sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Fiqri Telaga Piru
Kec. Seram Barat Kab. Maluku Tengah;
Nama Sekolah : SMA Al – Fiqri Telaga Piru
Alamat : Telaga Piru – Kec. Seram Barat Kabupaten
Maluku Tengah

Kedua : Izin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk sekolah swasta;

Ketiga : Izin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun pelajaran 2004/2005;

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 28 Pebruari 2004



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Maluku Tengah
6. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Seram Barat;
8. Kepala SMA Al- Fiqri Telaga Piru Kec. Seram Barat;
9. Ketua Yayasan Al- Fiqri Telaga Piru Kec. Seram Barat;